

DPRD – KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF – HAK

2017

PERDA PEMALANG NO. 14, BD. 2017/14, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, dan PP No. 18 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah ini atas persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Pemalang dengan Bupati Pemalang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; dan ketentuan lain.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2017.